

**PENGARUH PENERAPAN *E-FILLING*, *E-BILLING* DAN PEMAHAMAN  
PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG  
PRIBADI (STUDI PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA  
MALANG UTARA)**

**SKRIPSI**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat

Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi

Disusun Oleh :

**AGUSTIN ELYA FARFARA**

**NPM. 21801082019**



**UNIVERSITAS ISLAM MALANG**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

**2022**

## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh *e-filling*, *e-billing* dan pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi baik secara simultan maupun secara parsial. Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Malang Utara.

Penelitian ini tergolong penelitian kuantitatif dengan menggunakan metode survey yaitu dengan menyebarkan kuisioner kepada 99 responden yang ditetapkan sebagai sampelnya. Dalam penentuan sampelnya, peneliti menggunakan teknik *purposive sampling* dengan menggunakan rumus *slovin*. Metode analisis data yang digunakan yaitu analisis regresi linear berganda, uji instrumen, uji asumsi klasik, uji normalitas dan uji hipotesis.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara simultan penerapan *e-filling*, *e-billing* dan pemahaman perpajakan berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Malang Utara. Secara parsial penerapan *e-filling*, *e-billing* dan pemahaman perpajakan berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Malang Utara.

Kata Kunci: *E-filling*, *E-billing*, Pemahaman Perpajakan, Kepatuhan Wajib Pajak

## ABSTRACT

*This study aims to determine the effect of e-filing, e-billing and understanding of taxation on individual taxpayer compliance either simultaneously or partially. The population in this study is an individual taxpayer registered at the KPP Pratama North Malang.*

*This research is classified as a quantitative research using a survey method, namely by distributing questionnaires to 99 respondents who were determined as samples. In determining the sample, the researcher used a purposive sampling technique using the Slovin formula. The data analysis method used is multiple linear regression analysis, instrument test, classical assumption test, normality test and hypothesis testing.*

*The results of this study indicate that the simultaneous application of e-filing, e-billing and understanding of taxation has a significant effect on individual taxpayer compliance at KPP Pratama North Malang. Partially the application of e-filing, e-billing and understanding of taxation significantly influence the compliance of individual taxpayers at KPP Pratama North Malang.*

**Keywords:** *E-filing, E-billing, Tax Understanding, Taxpayer Compliance*

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara agraris yang memiliki berbagai kemungkinan untuk menjadi negara yang lebih maju. Sumber penerimaan negara Indonesia dibagi menjadi 2 yaitu sumber penerimaan dalam negeri dan luar negeri. Salah satu sumber penerimaan dalam negeri yang utama dan memiliki peran penting dalam pembangunan negara adalah pajak. Pajak merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan nasional. Kemajuan suatu bangsa akan tercipta dan berjalan seperti yang diharapkan dengan asumsi berbagai sumber dana yang dikelola dengan baik. Menurut Kementerian Keuangan (2017) besarnya peran pajak dalam membiayai pembangunan juga tercermin dari sumber penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pasal 1 ayat (1), yaitu pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, tanpa memberikan imbalan langsung yang digunakan untuk keperluan negara sebesar-besarnya bagi keperluan rakyat. Pajak menjadi tolak ukur untuk mengetahui seberapa jauh dan sebesar apa kepedulian masyarakat sebagai warga negara kepada bangsa dan negaranya.

Pajak menjadi iuran wajib bagi masyarakat Indonesia untuk memenuhi kebutuhan umum negara dan dipungut langsung oleh pemerintah (Azra, 2019). Dalam melaksanakan kewajiban pajak semakin taat masyarakat membayar pajak maka akan semakin banyak fasilitas dan infrastruktur yang dibangun guna kesejahteraan masyarakat. Isu penerimaan pajak kembali mejadi topik saat ini, karena hal ini menyangkut kemandirian bangsa dalam melaksanakan pembangunan. Kewajiban pemerintah yang digunakan untuk pembangunan ikut menjadi pusat perhatian dengan tidak tercapainya target penerimaan pajak. Keinginan kuat dari pemerintah untuk mempercepat pembangunan infrastruktur dalam rangka mengatasi kemiskinan, pengangguran dan kesenjangan ditengah keterbatasan fiskal menjadi tantangan bagi Direktorat Jenderal Pajak.

Kesadaran bagi setiap Wajib Pajak dalam kewajibannya membayar pajak sangat diharapkan pemerintah untuk meningkatkan pendapatan negara karena jumlah Wajib Pajak cenderung bertambah setiap tahunnya. Dalam membayar pajak muncul kesenjangan kepentingan diantara pemerintah sebagai pemungut pajak dan Wajib Pajak yang menimbulkan dua pertentangan. Pertentangan yang pertama adalah bagi pemungut pajak menjadi pihak yang mendapat untung dalam proses penerimaan pajak sebagai usaha untuk mencapai target kas negara yang telah ditetapkan. Sedangkan pertentangan yang kedua adalah bagi wajib pajak selaku pihak yang wajib membayar pajak yang tidak menerima imbalan jasa secara langsung karena kewajiban membayar pajak tersebut, wajib pajak juga berusaha

meminimalkan beban pajak yang harus dibayarkan ke kas negara dan memungkinkan untuk menghindarinya.

Permasalahan dalam kepatuhan wajib pajak salah satunya karena kurangnya pemahaman tentang Undang-Undang dan peraturan perpajakan. Hal ini mempengaruhi kepatuhan wajib pajak untuk membayar pajak. Pemahaman pemungutan perpajakan yang diberikan kepada masyarakat secara umum dilakukan untuk mengetahui pentingnya pajak terhadap pembangunan dan pertumbuhan negara. Hal ini merupakan tugas utama dari Direktorat Jenderal Pajak untuk melakukan sosialisasi tentang perpajakan terkait pentingnya wajib pajak. Dalam hal ini wajib pajak diberikan kepercayaan untuk menghitung sendiri pajak yang terutang, melaporkan sendiri jumlah pajak yang terutang, dan mempertanggung jawabkan pajak yang terutang. Untuk mencapai tujuan tersebut, wajib pajak harus memiliki kesadaran diri dan kepatuhan tentang pentingnya membayarkan pajak secara kontinuitas, jujur, transparan, dan tepat waktu sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Wajib pajak dalam melaksanakan membayar pajak di dasarkan pada Undang-Undang Dasar 1945 amandemen III pasal 23 tentang kewajiban membayar pajak.

Pada zaman yang modern ini teknologi semakin canggih. Akan tetapi canggihnya teknologi harus diimbangi dengan sumber daya manusia yang juga berkualitas dan masyarakat juga dituntut untuk berkembang. Perkembangan teknologi informasi yang sangat pesat membuat perkembangan teknologi di Indonesia semakin maju, khususnya di bidang elektronika dalam melaksanakan



tugas-tugas kearsipan. Kemajuan teknologi dalam kearsipan dengan adanya inovasi pada proses pengarsipan disebut dengan arsip elektronik. Seiring dengan hal ini Direktorat Jenderal Pajak tidak menyalakan kesempatan untuk kemajuan teknologi tersebut. Dengan adanya kemajuan teknologi Direktorat Jenderal Pajak melakukan pembaharuan di bidang pelayanan perpajakan dalam sistem administrasi. Sistem perpajakan dalam modernisasi dengan menerapkannya *e-sistem*, salah satunya yaitu *e-filling* dan *e-billing*. Modernisasi pada sistem administrasi perpajakan ini diwujudkan melalui penerapan sistem administrasi perpajakan modern yang memanfaatkan kemajuan teknologi agar dapat meningkatkan kualitas pelayanan dan memudahkan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

*E-filling* merupakan penyampaian SPT (Surat Pemberitahuan Tahunan) melalui pelaporan pajak elektronik atau *online* yang telah ditetapkan oleh DJP (Direktorat Jenderal Pajak) pada Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-03/PJ/2015. Penerapan sistem *e-filling* ini diharapkan dapat memudahkan wajib pajak dalam menyampaikan SPT agar dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Namun kenyataannya, masih banyak wajib pajak yang belum menggunakan fasilitas tersebut.

Selain itu Direktorat Jenderal Pajak juga meluncurkan *e-billing* untuk memudahkan pembayaran pajak secara elektronik. *E-billing* merupakan pembayaran pajak melalui media elektronik dengan menggunakan kode *billing* sebagai kode transaksi. Transaksi pembayaran atau penyetoran pajak secara

elektronik dapat dilakukan melalui bank atau kantor pos dengan menggunakan kode *billing*. Direktorat Jenderal Pajak ( 2017 ) menyampaikan bahwa dengan adanya *e-billing* pembayaran wajib pajak menjadi lebih mudah, lebih cepat dan lebih akurat.

Pemahaman tentang ketentuan pajak adalah interaksi dimana Wajib Pajak memahami dan mengetahui tentang peraturan dan Undang-Undang serta tata cara perpajakan dan menerapkannya untuk melakukan kegiatan perpajakan, seperti membayar pajak, melaporkan SPT dan sebagainya. Pemahaman tentang pemungutan pajak memiliki peran penting dalam upaya peningkatan pendapatan negara dari sektor pajak yang diterapkan oleh pemerintah. Hal ini dikarenakan pemerintah memberlakukan prinsip *Self Assesment System*. Prinsip dari sistem ini menitikberatkan pada pemenuhan kewajiban perpajakan dengan cara Wajib Pajak diwajibkan membayar, memperhitungkan pajak terhutangnya sesuai dengan ketentuan, sehingga besar pajaknya dapat dipercayakan dan dilaporkan.

Kepatuhan wajib pajak merupakan bentuk kesediaan pemenuhan kewajiban pajak sesuai dengan aturan yang berlaku. Kepatuhan wajib pajak dapat diidentifikasi dari kepatuhan wajib pajak dalam mendaftarkan diri, kepatuhan untuk menyetor kembali surat pemberitahuan, kepatuhan dalam perhitungan dan pembayaran hutang pajaknya. Tuntutan ini akan meningkatkan penerimaan, meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak serta perbaikan-perbaikan dan perubahan mendasar dalam segala aspek perpajakan menjadi alasan dilakukannya reformasi perpajakan.



Program-program yang telah dijalankan oleh pemerintah Direktorat Jenderal Pajak sangatlah baik. Begitu pula dengan adanya pembaharuan sistem administrasi yang semakin maju dan semakin memudahkan bagi Wajib Pajak. Akan tetapi masalah ketidakpatuhan wajib pajak dalam membayarkan kewajibannya ini masih rendah walaupun Direktorat Jenderal Pajak sudah memberikan kemudahan dalam sistem administrasi. Selain itu, ketidakpatuhan wajib pajak dapat dilihat dari pemahaman perpajakan. Masalah pemahaman perpajakan muncul pada wajib pajak itu sendiri, dimana wajib pajak belum sepenuhnya memanfaatkan sistem administrasi yang sudah direformasi oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) agar hal-hal yang berhubungan dalam bidang perpajakan memberikan kemudahan pada wajib pajak.

Beberapa penelitian terdahulu menyimpulkan bahwa terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Penelitian yang dilakukan oleh Sukmayanti (2018) memperoleh hasil penelitian yang menunjukkan penerapan *e-billing*, pemahaman peraturan pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 dan sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Penelitian yang dilakukan Maulida (2020) mengenai pengaruh penerapan *e-billing* dan pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi (studi kasus kantor pelayanan pajak pratama karawang utara), mendapatkan hasil bahwa penerapan *e-billing* terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi terdapat pengaruh positif dan signifikan.

Dari latar belakang masalah diatas, maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Penerapan *E-filling*, *E-billing* dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara)”.

## 1.2 Rumusan Masalah

1. Apakah *e-filling*, *e-billing* dan pemahaman perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi ?
2. Apakah *e-filling* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi ?
3. Apakah *e-billing* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi ?
4. Apakah pemahaman perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi ?

## 1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

### 1.3.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang dijabarkan sebelumnya maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pengaruh *e-filling*, *e-billing* dan pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
2. Untuk mengetahui pengaruh *e-filling* terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
3. Untuk mengetahui pengaruh *e-billing* terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

4. Untuk mengetahui pengaruh pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

### 1.3.2 Manfaat Penelitian

Dengan adanya latar belakang, rumusan masalah dan tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini, maka peneliti ingin memberikan manfaat diantaranya adalah :

#### 1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan bisa menambah wawasan ilmu pengetahuan di bidang perpajakan terutama mengenai penerapan *e-filling*, *e-billing* dan pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Malang Utara.

#### 2. Manfaat Praktis

##### a. Bagi Peneliti

Penelitian ini adalah sebagai sarana untuk menambah ilmu pengetahuan dan wawasan dalam hal perpajakan serta sebagai sarana untuk mengaplikasikan teori-teori perpajakan yang telah diperoleh selama di bangku perkuliahan sehingga dapat diterapkan dalam kehidupan di masyarakat.

##### b. Bagi Wajib Pajak dan Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai sumber informasi sehingga dapat memberikan wawasan kepada wajib pajak dan masyarakat



bahwa sangat penting untuk meningkatkan kepatuhan dalam hal perpajakan agar pembangunan dapat berjalan dengan lancar.



## BAB V

### SIMPULAN DAN SARAN

#### 5.1 Simpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penerapan *E-filling*, *E-billing* dan Pemahaman Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Penelitian ini dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara. Data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh melalui penyebaran kuesioner. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 99 responden yang memenuhi kriteria sampel dari jumlah populasi wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Malang Utara. Metode analisis dalam penelitian ini adalah statistik deskriptif dan menggunakan uji kualitas data yang terdiri dari uji validitas dan uji reliabilitas. Berdasarkan data yang telah dikumpulkan dan dilakukan pengujian model regresinya maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

- 1) Penerapan *E-filling*, *E-billing* dan Pemahaman Perpajakan secara simultan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara.
- 2) Penerapan *E-filling* berpengaruh secara parsial terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara.
- 3) Penerapan *E-billing* berpengaruh secara parsial terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara.

- 4) Pemahaman Perpajakan berpengaruh secara parsial terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara.

### 5.2 Keterbatasan Penelitian

- 1) Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini masih terbatas karena hanya meliputi *E-filling*, *E-billing* dan Pemahaman Perpajakan.
- 2) Penelitian ini hanya dilakukan di wilayah Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara sehingga hasil penelitian ini terbatas ruang lingkungnya.
- 3) Objek penelitian hanya sebatas Wajib Pajak Orang Pribadi, jadi hasil penelitian tidak menggambarkan secara keseluruhan keadaan wajib pajak.

### 5.3 Saran

- 1) Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat menambahkan variabel lain sebagai variabel independen yang sesuai dengan pembahasan yang akan diteliti agar mendapatkan hasil yang lebih baik.
- 2) Penelitian ini hanya dilakukan di wilayah Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara, sehingga belum bisa menyimpulkan secara keseluruhan. Jadi diharapkan untuk peneliti berikutnya dapat memperluas lingkup dalam penelitian ini.
- 3) Dilakukannya penelitian ini hanya terbatas pada Wajib Pajak Orang Pribadi, sehingga belum bisa menggambarkan secara keseluruhan keadaan wajib pajak. Sehingga peneliti mengharapkan untuk memperluas ruang lingkup



pada penelitian selanjutnya seperti wajib pajak UMKM dan wajib pajak badan.



## DAFTAR PUSTAKA

- Siti Kurnia Rahayu, Perpajakan Konsep dan Aspek Formal, (Bandung: Rekayasa Sains, 2017), hal. 196-198
- Direktorat Jenderal Pajak. Peraturan Jenderal Pajak KEP-88/PJ./2004 tentang Cara Penyampaian Surat Pemberitahuan Secara Elektronik. 2004. Jakarta
- Mardiasmo, (2016), Perpajakan. Yogyakarta. Andi Yoyakarta
- Pandiangan, (2017), Memodernisasi dan Reformasi Pelayanan Berdasarkan UU Terbaru, Jakarta: Elek Media Komputindo.
- Sugiyono, 2018. Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif. CV. Alfabeta, Bandung.
- DATA PRIMER - UNIVERSITAS RAHARJA. (n.d.). Retrieved November 26, 2021, from <https://raharja.ac.id/2020/11/08/data-primer/>
- Fery Rahmadani, N. (n.d.). PENGARUH PERSEPSI PENGGUNAAN E-SYSTEM (E-REGISTRATION, E-BILLING, E-FILING DAN E-SPT) TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI (Studi Kasus Pada Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018).
- Hasan, F. A., Afifudin, A., & Junaidi, J. (2018). PENGARUH PENERAPAN SISTEM ADMINISTRASI E-REGISTRATION DAN E-FILING TERHADAP TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK (Studi Kasus pada Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sidoarjo Utara). Jurnal Ilmiah Riset Akuntansi, 7(01). <http://riset.unisma.ac.id/index.php/jra/article/view/1333>
- Kepatuhan Wajib Pajak | hestanto personal website. (n.d.). Retrieved November 5, 2021, from <https://www.hestanto.web.id/kepatuhan-wajib-pajak/>
- Mengenal Sistem Pembayaran Pajak Secara Elektronik (e-Billing) | Ortax - your center

of excellence in taxation. (n.d.). Retrieved November 4, 2021, from <https://www.ortax.org/ortax/?mod=studi&page=show&id=35>

Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: PER-05/PJ/2017. (n.d.). Retrieved November 4, 2021, from <https://perpajakan.ddtc.co.id/peraturan-pajak/read/peraturan-direktur-jenderal-pajak-per-05pj2017>

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 | Direktorat Jenderal Pajak. (n.d.). Retrieved November 8, 2021, from <https://pajak.go.id/id/undang-undang-nomor-28-tahun-2007>

Agustiningsih, W., & Isroah, I. (2016). PENGARUH PENERAPAN E-FILING, TINGKAT PEMAHAMAN PERPAJAKAN DAN KESADARAN WAJIB PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DI KPP PRATAMA YOGYAKARTA. *Nominal: Barometer Riset Akuntansi Dan Manajemen*, 5(2), 107–122. <https://doi.org/10.21831/NOMINAL.V5I2.11729>

Institutional Repository UIN Syarif Hidayatullah Jakarta: Pengaruh Penerapan e-Billing dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus Kantor Pelayanan Pajak Pratama Karawang Utara Kabupaten Karawang). (n.d.). Retrieved December 18, 2021,

Maulida, F. Z. (2020). Pengaruh Penerapan e-Billing dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus Kantor Pelayanan Pajak Pratama Karawang Utara Kabupaten Karawang). <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/51461>

Pengaruh e- Filling, E- Billing dan E- faktur Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada KPP Pratama Kediri | JURNAL EKUIVALENSI. (n.d.). Retrieved December 18, 2021, from <https://ejournal.kahuripan.ac.id/index.php/Ekuivalensi/article/view/245>

PENERAPAN SISTEM PEMBAYARAN PAJAK ONLINE ( e -Billing ). (n.d.). Retrieved December 18, 2021, from [https://www.researchgate.net/publication/337085336\\_PENERAPAN\\_SISTEM\\_PEMBAYARAN\\_PAJAK\\_ONLINE\\_e\\_-Billing](https://www.researchgate.net/publication/337085336_PENERAPAN_SISTEM_PEMBAYARAN_PAJAK_ONLINE_e_-Billing)

Arviana, N., & Indrajati, D. (2018). FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI. *Jurnal Muara Ilmu Ekonomi Dan Bisnis*, 2(1), 146–154.

Undang-Undang UU Nomor 16 Tahun 2009 tanggal 25 Maret 2009 | JDIH Kementerian BUMN. (n.d.). Retrieved December 19, 2021, from <https://jdih.bumn.go.id/lihat/UU Nomor 16 Tahun 2009>

Widyadinata, Y., Agus, D., & Toly, A. (2014). PENGARUH KUALITAS SISTEM, KUALITAS INFORMASI, KETEPATAN WAKTU, DAN KERAHASIAAN TERHADAP KEPUASAN WAJIB PAJAK PENGGUNA E-FILING. *TAX & ACCOUNTING REVIEW*, 4(1).

Pengetahuan Umum Perpajakan. (n.d.). Retrieved November 26, 2021, from <https://www.pajakku.com/read/5dae9cb04c6a88754c088066/Pengetahuan-Umum-Perpajakan>

Wulandari, R. (2020). Pengaruh Pemahaman dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Preferensi Risiko sebagai Variabel Moderasi. *Journal of Business and Banking*, 10(1), 169–179. <https://doi.org/10.14414/JBB.V10I1.2298>

Pengertian Pajak Menurut Para Ahli, Lengkap dengan Jenis-Jenisnya | merdeka.com. (n.d.). Retrieved December 19, 2021, from <https://www.merdeka.com/jabar/pengertian-pajak-menurut-para-ahli-lengkap-dengan-jenis-jenisnya-klm.html>

PENERAPAN SISTEM PEMBAYARAN PAJAK ONLINE ( e -Billing ). (n.d.). Retrieved December 18, 2021, from [https://www.researchgate.net/publication/337085336\\_PENERAPAN\\_SISTEM\\_PEMBAYARAN\\_PAJAK\\_ONLINE\\_e\\_-Billing](https://www.researchgate.net/publication/337085336_PENERAPAN_SISTEM_PEMBAYARAN_PAJAK_ONLINE_e_-Billing)

*PENGARUH PENERAPAN E-BILLING SYSTEM, E-FILING SYSTEM DAN PENURUNAN TARIF PAJAK PENGHASILAN FINAL TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK PELAKU UMKM DI KOTA DENPASAR | Jurnal Riset Akuntansi (JUARA)*. (n.d.). Retrieved December 19, 2021, from <http://e-journal.unmas.ac.id/index.php/juara/article/view/1342>